



P U T U S A N
Nomor : 19/G/2019/PTUN.TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUNIARTO KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Kuantan Prum kuantan Indah Blok E No. 4 RT 006 RW 001 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ALWAN HADIYANTO, S.H., M.H.:**
2. **TRI ARTANTO, S.H., M.H.;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ALWAN HADIYANTO AND PARTNERS (**AH & PARTNERS**), Beralamat di Jl. Perumahan Taman Melati Raya Blok G, Nomor 18 Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-Khs/PTUN/VI/ 2019 tertanggal 25 Juni 2019; - Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----



BUPATI BINTAN, Berkedudukan di Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban

KM. 42 Bandar Seri Bentan Bintan Buyu Teluk Bintan

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

Memberikan kuasa kepada:

1. **NURHAYATI, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian

Hukum Setda Kabupaten Bintan, beralamat di Jln.

Matador No. 43 Tanjungpinang;

2. **ROMY ROMERA, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbag

Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bintan, beralamat di

Jalan Taman Bahagia Tanjungpinang;

3. **A. RIVAI IBRAHIM, S.H.**, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan

No. 35 Tanjungpinang;

4. **RAJA AZMAN, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum, alamat Jln. Tugu Pahlawan No. 35

Tanjungpinang;

5. **TENGKU ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.H.**, Jabatan

Analisis Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Bintan,

beralamat di Jln. Sidojado Tanjungpinang;

6. **NINA FIRDA AMALIA, S.H.**, Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten Bintan, beralamat di Jln. Transito

Tanjungpinang;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/508 Tanggal 9 Juli

2019;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 19/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI tertanggal 4 Juli 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 19/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tertanggal 4 Juli 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 19/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI tertanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 19/PEN-PP/2019/PTUN.TPI tertanggal 4 Juli 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 19/PEN-HS/2019/PTUN.TPI tertanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 19/G/2019/PTUN.TPI tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Relatif;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
8. Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dari Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan pendapat Ahli dari Penggugat dan keterangan Saksi dari Tergugat dalam persidangan perkara ini;
9. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini;
10. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa;



----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.TPI, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**;

B. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 nya menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi



pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 1 April 2019, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Lingkungan Hidup, Jln MT. Haryono No 23 Tanjungpinang, Kodepos 29100, dalam Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 01/IV/2019, atas surat Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.
3. Bahwa berdasarkan tanggal di ketahui penggugat, maka surat sikap keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, Penggugat telah mengirimkan surat keberatan tersebut kepada Tergugat dengan daftar tanda terima surat sikap keberatan tertanggal 8 April 2019. Selain itu karena tidak adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat keberatan yang Penggugat kirimkan, maka penggugat tidak melakukan upaya banding sebagai mana diatur oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi. Oleh karena itu maka jelaslah gugatanyang diajukan penggugat belum melebihi Sembilan puluh hari sampai gugatan ini diajukan, oleh karenanya gugatan a-quo



diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, sementara oleh karenanya Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Bahwa Gugatan a Quo diterima dan di daftarkan pada tanggal pada hari Kamis, 4 Juli 2019.
5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan :
"jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12, Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pasal 1 ayat 9 :
"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual,



dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Pasal 1 ayat 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 ayat 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;

Pasal 1 ayat 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- a. **KONKRIT**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subjek hukumnya”;
- b. **INDIVIDUAL**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi



berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;

- c. **FINAL**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- d. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang ada yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum;
- e. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kab. Bintan – Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata



Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini;

D. KEPENTINGAN

1. Bahwa kepentingan Penggugat dalam Perkara ini disebabkan karena kepentingan hukum Penggugat dirugikan oleh Tergugat, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
2. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang sekolah;



3. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pangkat/Gol. Penata Tingkat IIIc, pada Kantor Pemerintahan Kab. Bintan Dinas Lingkungan Hidup;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**. Penggugat tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pihak Tergugat telah melanggar Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.;

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.



Pasal 9 ayat 1 Hak Untuk Hidup “Setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;.

Ayat (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera
lahir dan batin;

Pasal 16 : Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan
kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun
dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;.

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai
dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh
hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar;.

E. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGUGAT:

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, adalah
calon Pegawai Negeri di Pemerintah Kab. Bintan, Jln Ahmad Yani
No. 17 Tanjungpinang Kode pos 29124 dengan Penetapan Petikan
Keputusan Bupati Bintan Nomor 813/ BKD/IV/27/2006, NIP (Nomor
Induk Pegawai) : P20000660, dengan pangkat/ golongan, Penata



- Muda (III/a), oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 29 Maret 2006, ditetapkan di Kijang Pada Tanggal 27 April 2006;
2. Bahwa Penggugat atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, adalah calon Pegawai Negeri di Pemerintah Kab. Bintan, Jln Ahmad Yani No 17 Tanjungpinang Kode pos 29124 dengan Penetapan Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor 813/ BKD/IV/27/2006, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : P20000660, dengan pangkat/ golongan, Penata Muda (III/a), oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 29 Maret 2006, dengan penempatan Tugas/ Unit Kerja Pelaksana Unit Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bintan, ditetapkan di Kijang Pada Tanggal 27 April 2006, salinan lengkap (ada di lampiran);
 3. Bahwa Penggugat atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, adalah Pegawai Negeri di Pemerintah Kab. Bintan Dinas Perikanan dan Kelautan, Jln Riau No 17 Tanjungpinang Kode pos 29124 dengan Penetapan Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.321-56-BKD/VII/2007, Nomor Induk Pegawai dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : P20000660, dengan pangkat/ golongan Penata Muda (III/a), diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung Tanggal 1 Agustus 2007, ditetapkan di Kijang Pada tanggal 27 Juli 2007 oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,MM, salinan lengkap (ada di lampiran);
 4. Bahwa Penggugat atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, adalah Pegawai Negeri di Pemerintah Kab. Bintan Dinas Perikanan dan Kelautan Jln Riau No 17 Tanjungpinang Kode pos 29124 dengan Penetapan Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.823.5-15 tahun 2010 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati



Bintan, Nomor Induk Pegawai dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 19750619 200604 1 005, dengan pangkat/ golongan Penata Muda (III/b), dengan Jabatan Kasubag Tata Usaha UPT KP Kec. Bintan Pesisir pada unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan, terhitung Tanggal 1 April 2010, ditetapkan di Kijang Pada tanggal 23 Maret 2010, oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,MM, salinan lengkap (ada di lampiran);

5. Bahwa Penggugat atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, adalah Pegawai Negeri di Pemerintah Kab. Bintan Dinas Perikanan dan Kelautan Jln Riau No 17 Tanjungpinang Kode pos 29124 dengan Penetapan Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.823.5-28 tahun 2012 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Bintan, Nomor Induk Pegawai dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 19750619 200604 1 005, dengan pangkat/ golongan Penata Muda (III/c), dengan Jabatan Kepala UPTD Pelayanan Usaha Perikanan di Kijang Dinas Kelautan dan Perikanan, intnsnsi induk pemerintah Kab. Bintan, terhitung Tanggal 1 April 2012, ditetapkan di Kijang Pada tanggal 22 Maret 2012, oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,MM, salinan lengkap (ada di lampiran);

6. Bahwa Penggugat :

JUNIARTO KURNIAWAN telah Memenuhi Kriteria sebagaimana ketentuan pada poin diatas, karena Penggugat mendapatkan gaji yang berasal dari APBD Kabupaten Bintan. Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan oleh karena itu secara faktual Penggugat telah memenuhi Kriteria ;

7. Bahwa dalam penetapan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian



Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, terdapat dictum yang berbunyi keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan" dan pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat ;
9. Bahwa penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) yang baru : 19750619 200604 1 005, NIP yang lama, Nomor : P20000660, dengan pangkat/ golongan Penata Muda (III/a), diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung Tanggal 1 Agustus 2007, yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2018, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah



berkekuatan Hukum tetap, Petikan Putusan Daftar Pidana nomor :
01/Pid.Sus/2013/ TIPIKOR.PN.TPI;

10. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tanjungpinang yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- menyatakan, bahwa terdakwa **JUNIARTO KURNIAWAN**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
- menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- memerintahkan, agar lamanya terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara dijatuhkan tersebut;
- memerintahkan, agar terdakwa tetap ditahan;
- menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 733.495.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- Memerintahkan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan



diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan berupa : - uang sejumlah Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita Kejaksaan Tanjung Pinang dari saksi Rasdi Muchtar;

Dirampas Untuk Negara.

- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.82124-08 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan **JUNIARTO KURNIAWAN** selaku kepala UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan Kec. Mantang dan Bintan Pesisir;
 2. Surat Keputusan Bupati Bintan tentang Pengangkatan PNS atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN.

Dikembalikan kepada BKD Bintan;

1. Dan seterusnya / dst. (Terlampir)
11. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung hari Rabu tanggal 29 Mei 2013;
12. Bahwa setelah selesai menjalani Hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat kembali Bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015;
13. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.824.3-112 Tahun 2016, tepatnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan. Tertanggal 14 Maret 2016 tempat tugas lama dan pemindahan tempat tugas baru di Badan Lingkungan Hidup Kab. Bintan;



14. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 210/ SPMT/2016, saudara **JUNIARTO KURNIAWAN** tertanggal 14 Maret 2016 terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Staf bagian Penyusunan Program Pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bintan yang ditanda tangani oleh kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bintan tertanggal 28 Maret 2016 di Tanjung pinang;
15. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan menghargai jasa dan kinerja Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan jabatan terakhir Pembantu pimpinan dengan pangkat/ jabatan : Penata IIIc;
16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang sekolah;
17. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pangkat/Gol. Penata Tingkat III/c, pada Kantor Pemerintahan Kab. Bintan Badan Lingkungan Hidup;
18. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 90 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek gugatan A quo sudah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan/aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu :

- Tergugat telah melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- 1) Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam pasal 89 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dan psal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sementara peraturan yang terkait dengan ketentuan pasal 89 tersebut baru terbit pada tanggal 30 maret 2017, yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi, PNS yang diberhentikan tidak dengan tidak hormat apabila dipidana kejahatan dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, di dalam pasal 252 disebutkan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b



dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- Tergugat telah melanggar No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

a. Pasal 1 angka 16

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang merugikan.

b. Pasal 75

1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan /atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) keberatan;
- b) dan banding.

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 yang bunyinya adalah :

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;



- b. Mempunyai prestasi yang baik;
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;
 - d. Tersedia lowongan jabatan;
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 252. Adapun Pasal 252 yang bunyinya adalah :
- “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap”.
- Sementara penggugat telah menjalani vonis hukuman yang bersifat *inkrach (inkrach van gewijsde)*, terhitung tanggal 29 Mei 2013, dan diucapkan pada tanggal 10 Juni 2013, maka seharusnya Pemerintah Kab Bintan Provinsi Kepulauan Riau memecat penggugat paling lambat di akhir bulan yaitu tanggal 31 Desember 2018. Akan tetapi pemecatan penggugat justru dilakukan tanggal 21 Desember 2018;
19. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 90 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya adalah :



“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Bahwa atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo,
juga sudah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik yang ada di Indonesia yaitu :

a) **Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas *Het Vermoden van
Rechtmatigheid*** atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas
Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian
Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas
kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik
kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang
berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki
dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu
keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan
yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali
sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;

Bahwa adapaun asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas
Presumptio Justea Causa atau Asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya
adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha
Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum,
karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan
sebaliknya dan dinyatakan oleh Hakim administrasi sebagai
keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa
konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh
pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada
pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. sedangkan terhadap



perkara *aquo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;

- Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Tergugat yaitu : Keputusan Bupati Bintang Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena diterbitkan menabrak kaidah Hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian Hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa.

b). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran UU ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.-



Bahwa dalam hal ini Tergugat haruslah mengedepankan dan menerapkan Asas ini dengan benar terutama

- 1). Legalitas Hukum yaitu dengan mengedepankan dasar Hukum, wajib mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak menyalahgunakan wewenang.
- 2). Perlindungan Hak Asasi manusia yaitu dengan tidak diperbolehkannya melanggar hak-hak dasar warga masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara. Sehingga akan tercipta ; Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum.

c). Asas Kecermatan

yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu : Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, patut diduga diambil secara tidak cermat.



d). Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut

Bahwa Pemerintah dalam hal ini haruslah mengedepankan sesuatunya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menafsirkan dengan sewenang-wenang. Dalam hal ini Penggugat menganggap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Tergugat tidak paham akan Hukum dan asas-asas Hukum, terutama asas Hukum tidak berlaku surut.

Bahwa non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie** ("AB"), *Staatblad* 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP**:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"

bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegaskan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Penyimpangan dari asas Non Retroaktif dalam KUHP ada dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu Hukum yang baru dapat berlaku surut, sepanjang hokum yang baru itu lebih menguntungkan dari tersangka daripada Hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar Hukum Pidana belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan terakhir.



Selain Pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM")**:

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc"

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang menegaskan bahwa:

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan"

Secara umum suatu Undang-undang adalah bersifat Non Retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dengan nyata-nyata telah melanggar asas Non Retro Aktif. Sehingga merugikan Penggugat dan terjadi cacat Hukum atau cacat Yuridis.

20. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 yang bunyinya adalah :



- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;
 - b. Mempunyai prestasi yang baik;
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;
 - d. Tersedia lowongan jabatan;
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas kepastian Hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas ketidak cermatan, asas Non Retro aktif, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;

23. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan perturan perundang-



undangan serta asas-asas yang tersebut diatas, maka tidak ada halangan bagi Penggugat berdasarkan terbitnya Obyek sengketa, untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang dan berhak atas gaji yang belum dibayarkan sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil setelah keluarnya Surat Keputusan objek sengketa;

24. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung pinang agar mengadili, memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

F. PETITUM.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019 telah mengemukakan jawaban secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA

Gugatan Penggugat kurang para pihaknya, dengan alasan bahwa dasar penerbitan obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN**, adalah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 Jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, Jo. Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, dengan melihat dasar penerbitan obyek sengketa tersebut di atas, maka seharusnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara termasuk pihak yang ikut digugat dalam perkara aquo ini, namun ternyata Penggugat telah tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat, padahal Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan keputusan induk yang terlebih dahulu harus digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang para pihaknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

Oleh karena dasar Pemberhentian terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 Jo. Surat Edaran Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, Jo. Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan implementasi dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan **ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat** bukan **ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang**, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara aquo ini.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap argumen dari Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah argumen yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah dilakukan kajian yang sangat mendalam dan sangat hati-hati, dimana dalam konsiderannya sudah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dari segala aspek formal yuridis ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 01/PID.SUS/2013/TIPIKOR/PN.TPI, sebelumnya Tergugat telah berupaya untuk dapat menerima kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan padahal menurut aturan yang berlaku seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja/tidak hadir selama **40 hari berturut-turut** sudah dapat untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat sudah tidak masuk bekerja selama **2 (dua) tahun** akan tetapi terhadap hal tersebut Tergugat tidak mengambil tindakan pemberhentian kepada Penggugat, namun ternyata dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 Jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, Jo. Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, padahal kalaulah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam BAB I Ketentuan Umum **Pasal 9 huruf a**, yang secara tegas mengatur “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena : **melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**”;

Kalaulah sejak awal Tergugat berpedoman pada ketentuan tersebut di atas sudah barang tentu Penggugat sudah langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat



dengan pertimbangan-pertimbangan karena Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang harus membiayai kehidupan sehari-hari keluarga serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat, akan tetapi dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara hal ini sulit bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan Keputusan Bersama tersebut, bahkan lebih jauh lagi bilamana Tergugat tidak melaksanakan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, maka Tergugat akan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai ***pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan***, begitu juga dengan ***keterangan lisan*** dari ***Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*** bilamana Pejabat yang berwenang tidak melakukan pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pejabat tersebut dikenai sanksi administratif berat, jadi dengan demikian argument yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 6 dan 7 terbantahkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Tergugat.



3. Bahwa betul Penggugat pernah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pada Pemerintahan baik di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, namun dengan berjalannya waktu Penggugat tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang **Nomor** : **01/PID.SUS/2013/TIPIKOR/ PN.TPI**, yang pada intinya menyatakan Terdakwa Juniarto Kurniawan telah terbukti dst selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terhadap putusan hukum tersebut telah diakui dan diterima oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 10 halaman 10 dan setelah Penggugat menjalankan hukumannya selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali untuk bekerja pada lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan berselang tidak beberapa lama Penggugat diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat, hal ini dilakukan oleh Tergugat semata-mata hanya menjalankan perintah Undang-undang yaitu : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan **tertanggal 13 September 2018 Jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20**



Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, Jo. Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019.

4. Bahwa meskipun Penggugat telah dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 01/PID.SUS/2013/TIPIKOR/PN.TPI, sebelumnya Tergugat telah berupaya untuk dapat menerima kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan padahal menurut aturan yang berlaku seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja/tidak hadir selama **40 hari berturut-turut** sudah dapat untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat sudah tidak masuk bekerja selama **2 (dua) tahun** akan tetapi terhadap hal tersebut Tergugat tidak mengambil tindakan pemberhentian kepada Penggugat, namun ternyata dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 Jo. Surat Edaran Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, Jo. Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, padahal kalaulah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam BAB I Ketentuan Umum **Pasal 9 huruf a**, yang secara tegas mengatur “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena : **melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**”

5. Bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga penerbitan obyek sengketa adalah didasarkan pada Ketentuan Undang-undang yang berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil baik di pusat maupun di daerah, kalaulah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 9 berbunyi : **“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :**



- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

kalaulah berpedoman pada ketentuan tersebut di atas sudah sejak awal penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat dengan pertimbangan-pertimbangan pada sisi kemanusiaan.

6. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya **Pasal 250 huruf b** yang mengatur secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: ***“Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”*** . Jo. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal **13 September 2018 Jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti**



Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, Jo.

Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut di atas sehingga kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sangat sulit untuk dipertahankan dan bilamana Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa maka dengan sendirinya Tergugat akan mendapat teguran dari Pemerintah Pusat, karena segala aktivitas Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat maupun di daerah mendapat pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih-lebih lagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut masalah korupsi dan yang telah menjalankan Putusan Hukum tersebut dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara maka tidak dapat ditolerir lagi Kedudukan dan posisi Penggugat pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

7. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah justeru dapat disinergikan ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ada, oleh karena itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang didasarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah sesuai



dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan segala aspek yang akan timbul di kemudian hari.

8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, justru penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana dengan tidak dilakukannya pemberhentian kepada Penggugat maka justru tidak adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberantas segala tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dicanangkan oleh pemerintah, bahkan lebih jauh lagi bilamana Tergugat tidak melaksanakan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, maka Tergugat sebagai Pejabat daerah dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, bilamana tidak melakukan penjatuhan pemberhentian dimaksud.
9. Bahwa penerbitan objek sengketa justru untuk adanya kepastian hukum bagi setiap pegawai yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga menjadi contoh bagi pegawai-pegawai yang lainnya untuk lebih hati-hati lagi dalam menjalankan tugas yang diembannya.
10. Bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah cermat dan jelas, karena data-data dan informasi yang diperoleh oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut sudah mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan status hukum Penggugat apakah benar-benar telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan setelah mengumpul informasi dan dokumen-dokumen hukum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku ternyata Penggugat telah



memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat, oleh karena itu sudah sejalan dan relevan dengan asas kecermatan atas penerbitan objek sengketa dimaksud.

11. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas objek sengketa tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah atas dasar perintah Undang-undang bukan atas kesewenang-wenangan yang ada pada diri Tergugat, hal ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahkan lebih jauh lagi bilamana Tergugat tidak melaksanakan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, maka Tergugat akan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai ***pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan***, begitu juga dengan ***keterangan lisan*** dari ***Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*** bilamana Pejabat yang berwenang tidak melakukan pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pejabat tersebut dikenai sanksi administratif berat.
12. Mengenai Permohonan Penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya dipandang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak.
13. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sejalan dengan asas kepastian hukum, asas umum pemerintahan yang baik, asas kecermatan, asas tidak berlaku surut, Kalaulah sejak awal Tergugat berpedoman pada



ketentuan tersebut di atas sudah barang tentu Penggugat sudah langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dengan pertimbangan-pertimbangan karena Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang harus membiayai kehidupan sehari-hari keluarga serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat, akan tetapi dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara hal ini sulit bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan Keputusan Bersama tersebut, bahkan lebih jauh lagi bilamana Tergugat tidak melaksanakan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, maka Tergugat akan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai **pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, begitu juga dengan **keterangan lisan** dari **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** bilamana Pejabat yang berwenang tidak melakukan pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pejabat tersebut dikenai sanksi administratif berat, jadi dengan demikian argumen yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 6 dan 7 terbantahkan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 19 halaman 14,15,16,17, dan poin 20,21,22, dan 23 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil



gugatan dari Penggugat, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif yang tertuang dalam Jawaban Tergugat dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2019, maka Majelis Hakim menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut dengan Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2019 yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif;
2. Melanjutkan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2019/PTUN.TPI;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya. Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat



didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, salinannya atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-36** sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 599/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama **JUNIARTO KURNIAWAN** (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor : 01/Pid.Sus/2013/ TIPIKOR.PN.TPI tanggal 10 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Juni 2013 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : 813/BKD/IV/27/ 2006, Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) : P20000660, atas nama Sdr. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 29 Maret 2006, ditetapkan di Kijang Pada Tanggal 27 April 2006 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.321- 56/BKD/VII/2007, Nomor Induk Pegawai dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : P20000660, dengan pangkat/ golongan



Penata Muda (III/a), diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
terhitung Tanggal 1 Agustus 2007, ditetapkan di Kijang Pada
tanggal 27 Juli 2007 oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,
MM (*fotokopi dari fotokopi*);

5. Bukti P-5 : Kartu PNS Pada Tanggal 26 November 2007 (*fotokopi dari fotokopi*);
6. Bukti P-6 : Surat Penempatan Tugas Nomor : 822/Set/KP/2009/021 an.
JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., tertanggal 8 Januari 2009,
oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Ir.
Zufrin Juniwal (*sesuai dengan aslinya*);
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.24-02 tahun
2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon
IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, an.
JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., ditetapkan di Kijang Pada 8
Januari 2009, oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,MM.
(*sesuai dengan aslinya*);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 424/P.P/2009 an.
JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., tertanggal 12 Januari 2009,
oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab Bintan (*sesuai
dengan aslinya*);
9. Bukti P-9 : Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor :
822.3/D/2009/010 tentang kenaikan Gaji berkala an.
JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., tertanggal 23 Maret 2009,
oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Bintan, Ir Zufrin
Juniwal (*sesuai dengan aslinya*);
10. Bukti P-10 : Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor :
822.3/D/2010/12 tentang kenaikan Gaji berkala an.



JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., tertanggal 19 Pebruari 2010,
oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Kab Bintang (*sesuai
dengan aslinya*);

11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.823.5 -15 tahun
2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Bintang, an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi,
ditetapkan di Kijang Pada tanggal 23 Maret 2010, oleh Bupati
Bintang Ansar Ahmad, SE,MM (*sesuai dengan aslinya*);

12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.821.24 -105
tahun 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang, an.
JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, ditetapkan di Kijang Pada 27
Desember 2010, oleh Bupati Bintang Ansar Ahmad, SE,MM.
(*sesuai dengan aslinya*);

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 034/ PP-
IV/2011 an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, tertanggal 6
Januari 2011, oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.
Bintang. (*sesuai dengan aslinya*);

14. Bukti P-14 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.821.24-08 tahun
2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon
IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang, an.
JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, ditetapkan di Kijang Pada 5
Januari 2011, oleh Bupati Bintang Ansar Ahmad, SE,MM.;
(*sesuai dengan aslinya*);

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 1/III/
PP/2011/057 an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, tertanggal



- 18 Mei 2011, oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan; *(sesuai dengan aslinya)*;
16. Bukti P-16 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.24-66 tahun 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, ditetapkan di Kijang Pada 3 Mei 2011, oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,MM.; *(sesuai dengan aslinya)*;
17. Bukti P-17 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.823.5-28 tahun 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Bintan, an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, ditetapkan di Bandar Seri Bintan 22 Maret 2012, oleh Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE,MM.; *(fotokopi dari fotokopi)*;
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 210/SPMT/2016, an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, tertanggal 28 Maret 2016, oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab Bintan *(sesuai dengan aslinya)*;
19. Bukti P-19 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.24-26 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, ditetapkan di Bandar Seri Bentan tanggal 10 Januari 2017, oleh Bupati Bintan Apri Sujadi; *(sesuai dengan aslinya)*;
20. Bukti P-20 : Berita Acara Penyerahan Surat keputusan Bupati Bintan Nomor : 01/ IV/ 2019, tertanggal 1 April 2019; *(sesuai dengan aslinya)*;



21. Bukti P-21 : Keberatan atas surat Keputusan Nomor : 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2019 an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, tertanggal 8 April 2019 Kepada Bupati Bintan; *(fotokopi dari fotokopi)*;
22. Bukti P-22 : Tanda terima Surat keberatan atas surat keputusan Nomor : 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2019 an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi., tertanggal 8 April 2019; *(sesuai dengan aslinya)*;
23. Bukti P-23 : Keberatan atas surat Keputusan Nomor : 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2019 an. JUNIARTO KURNIAWAN tertanggal 8 April 2019, kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian *(fotokopi dari fotokopi)*;
24. Bukti P-24 : Resi Pengiriman Pos Surat an. JUNIARTO KURNIAWAN Tahun 2019, Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian *(sesuai dengan aslinya)*;
25. Bukti P-25 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0002/KV/XII/22102/Kep/2008; *(fotokopi dari fotokopi)*;
26. Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas **JUNIARTO KURNIAWAN**, yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang; *(sesuai dengan aslinya)*;
27. Bukti P-27 : Surat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nomor 822.3/DLH-Set/747 tentang kenaikan Gaji Berkala an. JUNIARTO KURNIAWAN, S.Pi, tertanggal 11 Desember 2017 *(sesuai dengan aslinya)*;
28. Bukti P-28 : Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke- 4 (empat) *(ad informandum)*;



29. Bukti P-29 : Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (*ad informandum*);
30. Bukti P-30 : Surat Pengantar Nomor : 21/BKAD-Pemby/2019 tentang SKKP atas nama JUNIARTO KURNIAWAN, NIP. 19750619 200604 1 005 tanggal 25 Maret 2019 yang disampaikan kepada Saudara Kepala Badan Lingkungan Hidup di Tanjungpinang tentang surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji (*sesuai dengan aslinya*);
31. Bukti P-31 : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan Nomor : 820/DLH-Set/199 Hal Penerbitan SKKP tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala BKAD Kabupaten Bintan (*fotokopi dari fotokopi*);
32. Bukti P-32 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Badan Lingkungan Hidup) Bulan Agustus 2016 (*fotokopi dari fotokopi*);
33. Bukti P-33 : Tanda Terima No. 1830-11/PAN.MK/X/2018 tanggal 20 Februari 2019 atas nama Pemohon HENDRIK, B.Sc tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (*fotokopi dari fotokopi*);
34. Bukti P-34 : Surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta perihal Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas nama HENDRIK, B.Sc ASN Kabupaten Bintan yang belum di PTDH (*fotokopi dari fotokopi*);
35. Bukti P-35 : Surat Lepas Nomor : W.27.PAS.4.PK.02.02-206/12 atas nama ADE KUSWANDA SAPUTRA (*fotokopi dari fotokopi*);
36. Bukti P-36 : Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 608/XII/2012 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang



Diberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Ade Kuswanda Saputra (*fotokopi dari fotokopi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bintang Nomor : 536/XII/ 2018, tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Juniarto Kurniawan; (*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 TAHUN 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; (*ad informandum*);
3. Bukti T-3 : Surat Nomor : 800/BKPPD/251 tertanggal 12 Nopember 2018, dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintang, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang : Data PNS Tindak



Pidana Tipikor Dilingkungan Pemda Kabupaten Bintan; (*sesuai dengan aslinya*);

4. Bukti T-4 : Surat Nomor : 800/BKPPD/40 tertanggal 31 Januari 2019, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Hal : Tindak-lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB Dan Kepala BKN; (*sesuai dengan aslinya*);
5. Bukti T-5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Yang Ditujukan Kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kemen- terian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lem- бага Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur Dan Para Bupati/Walikota; (*fotokopi dari fotokopi*);
6. Bukti T-6 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, tertanggal 1 Maret 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian, Yang Ditujukan Kepada Deputy Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN); (*fotokopi dari fotokopi*);
7. Bukti T-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait



Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; (*fotokopi dari fotokopi*);

8. Bukti T-8 : Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ, tertanggal 10 Mei 2019 Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada Sdr/i Gubernur KDH Provinsi di Seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; (*fotokopi dari fotokopi*);
9. Bukti T-9 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018, tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; (*fotokopi dari fotokopi*);
10. Bukti T-10: Surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tertanggal 02 Oktober 2018, Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang



dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; (*sesuai dengan aslinya*);

11. Bukti T-11: Keputusan Bupati Bintan tanggal 6 Nopember 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan an. Juniarto Kurniawan, S.Pi dari BKPPD, yang dikeluarkan oleh Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan; (*sesuai dengan aslinya*);

12. Bukti T-12: Nota Dinas Nomor : 150/ND/2018 tertanggal 09 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan perihal : Mohon penandatanganan SK Bupati Bintan tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil saudara Juniarto Kurniawan, pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan ;(*sesuai dengan aslinya*);

13. Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Lembaran Negara Republik Indonesia; (*ad informandum*);

14. Bukti T-14: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; (*ad informandum*);



15. Bukti T-15: Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.821.24-6 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang yang ditetapkan di Kijang pada tanggal 4 Januari 2012 (*sesuai dengan aslinya*);
16. Bukti T-16 : Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI, tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas nama Terdakwa Sdr. Juniarto Kurniawan Bin IGN PUTU; (*fotokopi dari fotokopi*);
17. Bukti T-17: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 atas nama Pemohon Hendrik, B.Sc; (*fotokopi dari fotokopi*);
18. Bukti T-18 : Keputusan Bupati Bintang Nomor: 599/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Juniarto Kurniawan Tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu

Nama : **Dr. EMY HAJAR ABRA, S.H., M.H.**

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat/tanggal lahir : Masohi, 10-04-1987

Tempat tinggal di : Perumahan Dreamland 2, Blok E9 No.02, Keluahan Tanjung Riang, Sekupang, Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen

Ahli telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah menurut agama Islam. Pendapat Ahli selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Ahli Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil digabung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku akhir bulan setelah putusan tersebut inkrahct maksudnya batas akhir keputusan yang dikeluarkan terkait dengan akhir bulan putusan inkrahct terhadap kasus korupsi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan pasal yang tidak dapat diperlakukan dalam kondisi dan keadaan apapun. Bahkan pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemberlakuan surut atas keadaan apapun sekalipun terhadap putusan inkrahct tindak pidana korupsi. Contoh yurisprudensi adalah Undang-Undang Terorisme yang diberlakukan tahun 2002, kemudian tahun 2003 diberlakukan Perpu, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang, kemudian Undang-Undang tersebut diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan putusannya adalah dibatalkan, Artinya untuk kasus terorisme sekalipun dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Retroaktif di dalam hukum Indonesia bahkan didalam hukum internasional tidak diperbolehkan. Menurut pendapat saya karena mungkin pasal 58 belum

Halaman 54
Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



pernah di ujikan di Mahkamah Konstitusi, kalau di uji materiilkan mempunyai daya hukum yang baik, Pasal 58 mengecualikan tentang kerugian, mengecualikan tentang kondisi masyarakat dan lain-lain, tetapi pasal ini tidak berdasar pada doktrin yurisprudensi hukum internasional maupun filosofi yang baik. Pertanyaannya apa landasan retroaktif pasal 58 hingga putusan pejabat di daerah memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil. Pasal 58 yang memiliki pengecualian- pengecualian tidak memiliki landasan hukum apapun. Contoh kasus Oso di Pengadilan Tata Usaha Negara ditolak karena berlaku surut, artinya pemberlakuan surut dalam hukum Indonesia dan internasional tidak ada, kecuali dalam Undang-Undang Pengadilan HAM hasil dari pada ratifikasi Undang-Undang Internasional yaitu ada dua, genosida dan kemanusiaan, di luar itu tidak ada retroaktif dalam hukum Indonesia;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak pidana dan sudah inkracht, dan dia diberikan jabatan dan kenaikan pangkat yang telah melalui proses BKD, Baperjakat maupun BKN sehingga dihargai dan tidak menimbulkan kerugian Negara kemudian di PTDH maka sesuai Pasal 58 terkait kerugian negara, didalam penjelasannya tidak disebutkan apa itu kerugian apakah materiil atau immateriil, sehingga pasal 58 ayat 6 tidak dapat ditafsirkan kerugian apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu

1. Nama : **ARDIANSYAH, S.Sos.**
Jenis kelamin : Laki-laki



Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tanggal lahir : Tanjungpinang, 22-06-1978
Tempat tinggal di : Jl. Rambutan No. 12, RT/RW: 002/005, Kel/Desa:
Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat,
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Nama : **MISPANDI;**

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tanggal lahir : Kepri, 10-09-1966;

Tempat tinggal di : Jl. Dr. Sutomo GG. Timbul Jaya II No. 15, RT/RW:
002/001, Kel/Desa: Kampung Baru, Kecamatan
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Saksi ke-1 ARDIANSYAH, S.Sos. :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terhitung sejak Januari Tahun 2010;;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Pembinaan pada saat objek sengketa diterbitkan Tahun 2018;



- Bahwa Saksi sebagai Kabid Pembinaan sampai Februari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui, kronologis diterbitkannya menjadi obyek sengketa ini yaitu awalnya Saksi diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan penjelasan tentang SKB Tiga Menteri di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Hari Kamis, 13 September 2018, dimana Kabupaten Bintan diwakili oleh Sekdakab, Kepala BKD dan saya sebagai Kabid Pembinaan diminta mendampingi dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi titik persoalan yang ada, dan mengeksekusi pegawai-pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi diseluruh Indonesia untuk diberhentikan. Memang pada waktu itu ada yang menanyakan mengapa Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan karena mereka sudah mendapat hukuman seperti penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan dan lain-lain. Kemudian kami koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat format surat keputusannya. Selanjutnya meminta data dan salinan putusan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang siapa saja Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), setelah mendapat data kemudian kita identifikasi bersama dengan Sekdakab dan Tim Hukum, setelah dinyatakan lengkap kemudian kami dari BKD membuatkan surat keputusan yang ditandatangani Bupati Bintan dan diberikan kepada pegawai yang dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi di Kabupaten Bintan yang diusulkan diberhentikan karena Tipikor ada 13 orang tetapi sudah ada yang meninggal atau pindah ke provinsi;
- Bahwa setahu Saksi yang diberhentikan tidak dengan hormat ada sekitar 5 atau 6 orang;



- Bahwa setahu Saksi Kepala Daerah atau Bupati menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil yang terkena Tipikor, namun tidak disebutkan secara spesifik sanksinya;
- Bahwa setahu Saksi semua Pegawai Negeri Sipil yang terkena Tipikor diberhentikan sesuai instruksi Mendagri dan KPK;
- Bahwa setahu Saksi Surat keputusan pembehentian tidak dengan hormat, langsung diberikan oleh kepala UPTD kepada pegawai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu pertemuan di Jakarta tidak ada orang yang di PTDH yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pegawai yang di PTDH melakukan upaya hukum;
- Bahwa Saksi tidak kenal atau tidak mengetahui dengan orang yang melakukan Tipikor namun belum diberhentikan tidak dengan hormat yaitu Hendrik, B.Sc, dan Ade Kuswanda Saputra;
- Bahwa setahu Saksi sesuai data keduanya pernah diputus inkraht dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang ada namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mereka saat ini;

Keterangan Saksi ke-2 MISPANDI:

- Bahwa Saksi mengetahui kronologis diterbitkannya obyek sengketa, yaitu pada tanggal, 13 September 2018, di Jakarta Sekdakab, Kepala BKD dan saya, menghadiri untuk mendapat pengarahen mengenai teknis pemberhentian tidak dengan hormat pegawai yang terkena Tipikor dan oleh BKN diberikan teknis membuat surat keputusan, kemudian kami membuat surat keputusan yang diverifikasi oleh Tim Hukum;
- Bahwa setahu Saksi Pertemuan di Jakarta dihadiri oleh Sekda seluruh Indonesia;



- Bahwa setahu Saksi ada rapat konsolidasi mengenai pemberhentian tidak dengan hormat yaitu membahas mengapa diberhentikan, dan oleh BKN Pusat, Mendagri dan Menpan RB harus mematuhi undang-undang bahwa PNS Tipikor harus dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat, tanpa toleransi;
- Bahwa setahu Saksi apabila tidak diberhentikan, pejabat daerah akan kena sanksi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa Saksi pada waktu proses penerbitan surat keputusan menjabat sebagai Kasubdit Pembinaan di BKD kabupaten Bintan;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam proses pembuatan surat keputusan;
- Bahwa Saksi ditempatkan di BKD yang mengurus penerbitan objek sengketa ini lebih kurang 4 tahun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2019 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka, dan isi selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam Putusan ini, adalah sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Pengadilan akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN** (vide bukti P-1=T-18), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 07 Agustus 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara gugatan *a quo*, untuk sistematis putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan segi formal gugatan *a quo* yang berupa:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mengadili gugatan penggugat *a quo*;



b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

c. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk Mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun, diantaranya mempersyaratkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut haruslah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-1=T-18 yang merupakan objek sengketa menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa memiliki unsur Keputusan Tata Usaha Negara berupa unsur penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Bintan) didasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya mengatur tentang Pemberhentian JUNIARTO KURNIAWAN dari status PNS sehingga keputusan tersebut mengatur peristiwa konkret, individual, dan final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi JUNIARTO KURNIAWAN, sebagaimana Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. keputusan tata usaha negara*



yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (Bukti P-1=T-18) diterbitkan bukan atas perintah putusan Pengadilan yang mana tidak tercantum dalam amar putusan yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 10 Juni 2013 sejalan dengan Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor: 01/PID.SUS/2013/PN.TPI (Bukti T-16 dan Bukti P-2) sehingga tidak termasuk ke dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun, yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada



tanggal 8 April 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 8 April 2019 dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (Bukti P-21,P-22), dan kemudian Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, tanggal 8 April 2019 yang dikirim melalui pos tanggal 8 April 2019 terhadap hal tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak memberikan jawaban (Bukti P-23, P-24);

Menimbang, bahwa kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihitung setelah diterimanya permohonan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2019 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 April 2019 dan terhadap surat keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (Bukti P-21, P-22) maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal upaya keberatan tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu menempuh upaya banding, tetapi langsung dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa tidak terkait dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;



Ad. b. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan dari Penggugat dari Bukti P-19 diketahui fakta hukum Penggugat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* memiliki status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dan kemudian dengan terbitnya objek sengketa kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dan berakibat hilangnya penghasilan dan hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang berakibat hilangnya penghasilan atau hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya, menurut Majelis Hakim merupakan fakta hukum yang membuktikan Penggugat memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai alasan kepentingan untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dengan demikian diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak bertentangan atau telah sesuai asas "*no interest no action*" yang diartikan "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan";

Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menerima objek sengketa tanggal 01 April 2019 serta membaca dari fakta hukum yang diketahui melalui bukti P-20 berupa Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 01/IV/2019 yang menerangkan pada tanggal 01 April 2019 Penggugat menerima objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2019 dan diterima oleh Tergugat tanggal 8 April 2019, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (Bukti P-21, P-22). Namun dengan demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya administrasi tersebut dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 04 Juli 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi pada tanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya;
2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak berwenang Mengadili Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa: *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya mendudukkan Bupati Bintan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN (Bukti P-1=T-18) sebagai obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa Penggugat telah tepat mendudukkan Tergugat dalam hal ini Bupati Bintang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, sehingga eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak berwenang Mengadili Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan implementasi dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait eksepsi kewenangan relatif pengadilan, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor 19/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 14 Agustus 2019 yang amar putusannya pada pokoknya “menolak eksepsi relatif Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);--

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang kemudian harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtmatigheid toesting*) berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun yaitu apakah objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor: 813/BKD/IV/27/2006, tanggal 27 April 2006, golongan ruang III/a di unit organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintang sampai dengan Penggugat dipindahkan dari jabatan lama Pelaksana Badan Lingkungan Hidup kabupaten Bintang ke jabatan baru sebagai Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan (Bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19);

2. Bahwa terdapat Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor: 01/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 10 Juni 2013 yang berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Juni 2013 (Bukti P-2) sejalan dengan Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI (Bukti T-16);
3. Bahwa Penggugat menerima surat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 01/IV/2019, tanggal 01 April 2019 (Bukti P-20);
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN yang merupakan objek sengketa (Bukti-P-1=T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah mengenai;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);



Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi;*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: *"Presiden menetapkan pemberhentian PNS dilingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan instansi Daerah yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:*



- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi;
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah kabupaten/Kota yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:

“PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur *“Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas:*



- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "*Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:*

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 dan Bukti P-1=T-18, menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk eselon IV/a yang menurut ketentuan tersebut di atas dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA), sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segi materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungannya atau wilayahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-19 dan P-1=T-18, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan atau ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segi wilayahnya;



Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi waktu, dapat diketahui dengan isu hukum: Apakah Tergugat masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-18 yang merupakan objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh APRI SUJADI selaku Bupati Bintan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Peratun, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi APRI SUJADI sebagai Bupati Bintan yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Bupati Bintan saat mengeluarkan, menerbitkan, atau menetapkan objek sengketa *a quo*, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segi waktu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan mengenai kewenangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:



- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga Negara, sekretariat nonstruktural, sekretaris provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...dst;
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...dst;
- (4) Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;



Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-12 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepada Bupati Bintan, Nomor: 150/ND/2018, tanggal 9 Nopember 2018, perihal Mohon Penandatanganan SK Bupati Bintan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Saudara JUNIARTO KURNIAWAN Pegawai pada Dinas Lingkungan Kabupaten Bintan yang pada pokoknya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 01/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 10 Juni 2013, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan melampirkan Surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan, telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk eselon IV/a yang menurut ketentuan tersebut di atas dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA) an. JUNIARTO KURNIAWAN kepada Bupati Bintan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),



sebagaimana prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tersebut diatas;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa *a quo* yang meliputi: pertama Apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua apakah berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan



*tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-18 dan didukung dengan Bukti P-2 dan Bukti T-16, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 10 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-16 tersebut, maka dapat dipahami bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI (Bukti P-2 dan Bukti T-16) yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa JUNIARTO KURNIAWAN selaku Penggugat, pada aspek substansi pertama terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang



berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil dilanggar oleh warga negara atau PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut, dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada



kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan Bukti T-16, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diantaranya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konsekuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan.....dst.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *juncto* Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur bahwa:



PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:

- a. melakukan.....dst;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota.....dst;*
- d. dipidana.....dst;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-18 dan didukung dengan Bukti P-2 dan Bukti T-16, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 01/Pid.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 10 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 Juni 2013. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 jo, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa kemudian pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada objek sengketa *a quo* di dalam diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013, sedangkan objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;



Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:

"Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara";



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:

"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun dalam prakteknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman



bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya bagaimana dengan tindakan, perbuatan dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-18, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada objek sengketa *a quo* di dalam diktum Menetapkan, Memutuskan Kesatu terhitung mulai tanggal 31 Mei



2013, sedangkan Keputusan objek sengketa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdapat ketidakjelasan (ambigu) dalam hal penghitungan atau kapan berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut, oleh karena di dalam objek sengketa terdapat dua klausul sebagaimana yang tercantum pada Diktum Menetapkan, Menutuskan Kesatu dan tanggal ditetapkannya objek sengketa, sehingga menyebabkan keraguan untuk menentukan kurun waktu yang mana yang akan digunakan sebagai acuan dalam hal pemberhentian Penggugat tersebut. Apabila merujuk pada diktum Kesatu, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut apabila dihitung, yaitu mulai berlaku sejak tanggal 31 Mei 2013, sedangkan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat dalam hal ini secara substantif memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, maka walaupun Penggugat terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan



surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, maka atas Diktum Menetapkan, Memutuskan Kesatu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun. Sedangkan disisi lain, terdapat pula substansi yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga antara Diktum, Menetapkan, Memutuskan Kesatu dan tanggal ditetapkannya objek sengketa tidak saling bersesuaian atau bertolak belakang (kontradiktif);

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut dengan berpedoman pada asas kepastian hukum formal, dalam hal ini dapat dipahami bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas, menurut Majelis Hakim bahwa penghitungan atau kapan berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat yang samar-samar atau tidak jelas pasti, bertentangan dengan asas ini, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum formal, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Bintan Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan



Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya:

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan gugatannya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat haruslah ditetapkan dengan jelas dan tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dan berpedoman pada asas *reformatio in melius* tersebut dan karena secara substantif terdapat kesalahan atau kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam hal ini pada Diktum Menetapkan, Memutuskan, Kesatu objek sengketa karena memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, sehingga secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pada tanggal ditetapkannya objek sengketa yang tidak saling bersesuaian atau bertolak belakang (kontradiktif) dengan diktum Menetapkan, Memutuskan, Kesatu sehingga secara yuridis dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum formal, namun disisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan



jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Bupati Bintang Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor: 599/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNIARTO KURNIAWAN;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 408.500,- (empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.**, dan **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURYADI, S.H.**, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.)

(ALI ANWAR, S.H.,M.H.)

Hakim Anggota II

(DEBORA D.R. PARAPAT, S.H.,M.Kn.)

Panitera Pengganti

(SURYADI, S.H.)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Administrasi	: Rp. 250.000.
2.	PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000.
3.	Panggilan	: Rp. 76.500.
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.
5.	Materai	: Rp 10.000.
6.	Redaksi	: <u>Rp. 20.000.</u>
	Jumlah	: Rp. 408.500.

(Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)